

RISIKO PEMBIAYAAN SYARIAH: IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, DAN PENGENDALIAN DI ERA DIGITAL

Desmayani¹, Suriana Tasa², Yedia Juliani³

disdismayani@gmail.com¹, surianatasa23@gmail.com², yediajuliani07@gmail.com³

IAIN Datuk Laksamana Bengkalis

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji manajemen risiko pembiayaan syariah di era digital yang meliputi proses identifikasi, pengukuran, dan pengendalian risiko. Penelitian menggunakan metode penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu dengan mengkaji berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko pembiayaan syariah di era digital dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu identifikasi, pengukuran, dan pengendalian risiko. Identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis kelayakan nasabah menggunakan prinsip 5C yang meliputi karakter, kemampuan membayar, modal, jaminan, dan kondisi ekonomi, serta didukung oleh teknologi digital seperti sistem informasi keuangan dan analisis data. Selanjutnya, pengukuran risiko dilakukan dengan menggunakan indikator seperti rasio Non Performing Financing (NPF) serta analisis kelayakan usaha nasabah untuk menilai tingkat kemungkinan dan dampak risiko pembiayaan. Sementara itu, pengendalian risiko dilakukan melalui monitoring pembiayaan, diversifikasi sektor usaha, penetapan jaminan, penyusunan akad yang jelas, serta penerapan sistem manajemen risiko yang baik. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital juga membantu lembaga keuangan dalam memantau aktivitas pembiayaan secara lebih cepat dan akurat.

Kata Kunci: Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian Risiko, Era Digital.

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem keuangan syariah dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat. Lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, koperasi syariah, dan lembaga pembiayaan syariah lainnya, hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam.¹ Sistem ini beroperasi berdasarkan nilai keadilan, transparansi, serta larangan terhadap riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi). Dalam praktiknya, salah satu kegiatan utama lembaga keuangan syariah adalah penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan ini diberikan melalui berbagai akad syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan akad lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.²

Meskipun memiliki landasan nilai yang kuat, kegiatan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah tetap tidak terlepas dari berbagai risiko. Salah satu risiko yang paling penting adalah risiko pembiayaan, yaitu risiko yang muncul akibat kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Risiko ini dapat menyebabkan kerugian bagi lembaga keuangan syariah, baik dalam bentuk penurunan pendapatan, meningkatnya pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing/NPF), maupun terganggunya stabilitas lembaga keuangan secara keseluruhan.³

Risiko pembiayaan menjadi perhatian utama karena pembiayaan merupakan kegiatan inti yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan lembaga keuangan syariah.⁴ Jika pengelolaan risiko pembiayaan tidak dilakukan secara baik, maka hal tersebut dapat mengganggu kesehatan keuangan lembaga serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem manajemen

risiko yang efektif untuk mengidentifikasi, mengukur, serta mengendalikan risiko pembiayaan yang mungkin terjadi.

Dalam konteks manajemen risiko, terdapat beberapa tahapan penting yang harus dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Tahapan pertama adalah identifikasi risiko, yaitu proses mengenali berbagai potensi risiko yang mungkin muncul dalam kegiatan pembiayaan. Identifikasi ini mencakup analisis terhadap karakter nasabah, kemampuan pembayaran, kondisi usaha nasabah, serta faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan perubahan regulasi. Dengan melakukan identifikasi yang baik, lembaga keuangan syariah dapat memahami sumber-sumber risiko yang berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari.

Pengukuran risiko pembiayaan biasanya dilakukan melalui berbagai metode analisis, seperti analisis kelayakan pembiayaan, penilaian kemampuan finansial nasabah, serta penggunaan indikator kesehatan pembiayaan seperti rasio pembiayaan bermasalah. Melalui pengukuran ini, lembaga keuangan syariah dapat menentukan tingkat risiko suatu pembiayaan sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam penyaluran dana.

Pengendalian risiko merupakan upaya untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian akibat pembiayaan bermasalah. Upaya ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), monitoring terhadap nasabah, penetapan jaminan, serta penerapan sistem pengawasan internal yang kuat.⁵ Pengendalian risiko juga dapat dilakukan melalui diversifikasi pembiayaan agar risiko tidak terkonsentrasi pada satu sektor tertentu.

Di era digital saat ini, pengelolaan risiko pembiayaan menghadapi tantangan sekaligus peluang baru. Perkembangan teknologi informasi, digital banking, financial technology (*fintech*), big data, dan kecerdasan buatan telah mengubah cara lembaga keuangan dalam menjalankan operasionalnya. Digitalisasi memungkinkan proses pembiayaan menjadi lebih cepat, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat. Namun, di sisi lain, perkembangan teknologi juga menimbulkan berbagai jenis risiko baru, seperti risiko keamanan data, risiko penipuan digital, serta risiko kesalahan sistem.

Era digital juga mendorong lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan metode pengelolaan risiko yang lebih modern dan berbasis teknologi. Misalnya, penggunaan sistem analisis data untuk menilai kelayakan nasabah, pemanfaatan teknologi digital untuk memantau aktivitas pembiayaan secara real time, serta penerapan sistem keamanan siber untuk melindungi data dan transaksi keuangan.⁶ Dengan memanfaatkan teknologi secara optimal, lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan efektivitas dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko pembiayaan.

Selain itu, digitalisasi juga menyebabkan meningkatnya persaingan di sektor keuangan, baik dari lembaga keuangan konvensional maupun perusahaan *fintech*. Hal ini menuntut lembaga keuangan syariah untuk terus meningkatkan kualitas manajemen risiko agar tetap mampu menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat. Tanpa sistem pengelolaan risiko yang baik, perkembangan teknologi justru dapat memperbesar potensi terjadinya kerugian dalam kegiatan pembiayaan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengelolaan risiko pembiayaan merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan dan stabilitas lembaga keuangan syariah, terutama di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana proses identifikasi, pengukuran, dan pengendalian risiko pembiayaan syariah dapat dilakukan secara efektif di era digital. Kajian ini diharapkan

dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai strategi pengelolaan risiko pembiayaan sehingga lembaga keuangan syariah dapat menjalankan operasionalnya secara lebih aman, stabil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen lain yang relevan dengan topik risiko pembiayaan syariah di era digital. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah dan mengkaji berbagai referensi yang berkaitan dengan identifikasi, pengukuran, dan pengendalian risiko pembiayaan syariah. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menginterpretasikan konsep serta teori yang relevan sehingga menghasilkan pemahaman yang sistematis mengenai pengelolaan risiko pembiayaan syariah

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Identifikasi Risiko Pembiayaan Syariah Di Era Digital

Identifikasi risiko merupakan tahap awal dan sangat penting dalam manajemen risiko pembiayaan syariah. Identifikasi risiko adalah proses mengenali, memahami, serta menganalisis berbagai kemungkinan risiko yang dapat muncul dalam kegiatan pembiayaan.⁷ Melalui proses ini, lembaga keuangan syariah dapat mengetahui potensi masalah sejak awal sehingga dapat mengambil langkah pencegahan sebelum risiko tersebut berkembang menjadi kerugian yang lebih besar.

Dalam lembaga keuangan syariah, risiko pembiayaan umumnya muncul ketika nasabah tidak mampu atau tidak bersedia memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan akad yang telah disepakati.⁸ Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kegagalan usaha nasabah, perubahan kondisi ekonomi, manajemen usaha yang kurang baik, maupun faktor eksternal lainnya. Apabila risiko tersebut tidak diidentifikasi sejak awal, maka dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas keuangan lembaga.

Pembiayaan dalam sistem keuangan syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem pembiayaan konvensional. Perbedaan tersebut terletak pada penggunaan akad yang sesuai dengan prinsip syariah serta adanya larangan terhadap praktik riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi). Dalam praktiknya, pembiayaan syariah menggunakan berbagai jenis akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan beberapa akad lainnya.

Setiap jenis akad memiliki tingkat risiko yang berbeda. Misalnya, akad murabahah merupakan akad jual beli di mana lembaga keuangan membeli barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Karena harga dan margin keuntungan sudah ditentukan sejak awal, risiko dalam akad murabahah relatif lebih rendah.

Berbeda dengan akad murabahah, akad mudharabah dan musyarakah memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Kedua akad ini menggunakan sistem bagi hasil yang bergantung pada keberhasilan usaha nasabah. Jika usaha yang dijalankan oleh nasabah mengalami kerugian, maka lembaga keuangan juga dapat mengalami penurunan keuntungan. Oleh karena itu, identifikasi risiko pada akad berbasis bagi hasil harus dilakukan dengan lebih teliti.

Untuk mengidentifikasi risiko pembiayaan, lembaga keuangan syariah biasanya menggunakan metode analisis yang dikenal dengan prinsip 5C. Prinsip ini digunakan untuk menilai kelayakan nasabah sebelum pembiayaan diberikan.

a. Character (Karakter Nasabah)

Character merupakan penilaian terhadap kepribadian, integritas, serta reputasi nasabah. Penilaian karakter sangat penting karena karakter nasabah sering kali menjadi faktor utama yang menentukan apakah nasabah akan memenuhi kewajibannya atau tidak.⁹ Dalam proses ini, lembaga keuangan biasanya melakukan penelusuran terhadap rekam jejak nasabah, baik melalui riwayat kredit sebelumnya, hubungan bisnis yang pernah dijalankan, maupun referensi dari pihak lain. Nasabah yang memiliki reputasi baik, jujur, dan bertanggung jawab biasanya dianggap memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan nasabah yang memiliki riwayat kredit buruk.

b. Capacity (Kemampuan Membayar)

Capacity berkaitan dengan kemampuan nasabah dalam menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa nasabah benar-benar memiliki kemampuan finansial yang memadai. Untuk menilai capacity, lembaga keuangan biasanya melakukan analisis terhadap laporan keuangan usaha nasabah, arus kas (cash flow), tingkat keuntungan usaha, serta prospek perkembangan usaha di masa depan. Jika usaha nasabah memiliki pendapatan yang stabil dan prospek yang baik, maka risiko pembiayaan biasanya dianggap lebih rendah.

c. Capital (Modal)

Capital menunjukkan seberapa besar modal yang dimiliki oleh nasabah dalam menjalankan usahanya. Modal merupakan faktor penting karena menunjukkan tingkat kesiapan dan komitmen nasabah dalam menjalankan usaha.¹⁰ Nasabah yang memiliki modal yang kuat biasanya lebih mampu menghadapi berbagai risiko usaha. Sebaliknya, jika usaha nasabah sangat bergantung pada pembiayaan dari lembaga keuangan tanpa dukungan modal yang memadai, maka risiko pembiayaan akan menjadi lebih tinggi.

d. Collateral (Jaminan)

Collateral merupakan aset yang dijadikan jaminan oleh nasabah untuk mengurangi risiko kerugian bagi lembaga keuangan. Jaminan ini dapat berupa tanah, bangunan, kendaraan, atau aset berharga lainnya yang memiliki nilai ekonomi. Jika nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka lembaga keuangan dapat menggunakan jaminan tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap kerugian yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, penilaian terhadap nilai dan legalitas jaminan menjadi bagian penting dalam proses identifikasi risiko.

e. Condition of Economy (Kondisi Ekonomi)

Condition of economy berkaitan dengan kondisi ekonomi secara umum yang dapat mempengaruhi keberhasilan usaha nasabah. Faktor ekonomi seperti inflasi, perubahan harga pasar, kebijakan pemerintah, serta kondisi pasar global dapat mempengaruhi kinerja usaha nasabah. Misalnya, ketika terjadi krisis ekonomi atau penurunan daya beli masyarakat, banyak usaha yang mengalami penurunan pendapatan. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, lembaga keuangan harus mempertimbangkan kondisi ekonomi sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah.

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam sistem operasional lembaga keuangan syariah. Saat ini, proses identifikasi risiko tidak hanya dilakukan secara manual, tetapi juga memanfaatkan berbagai teknologi digital seperti sistem informasi keuangan, big data, dan analisis data digital.¹¹ Dengan memanfaatkan

teknologi tersebut, lembaga keuangan dapat mengakses dan menganalisis data nasabah secara lebih cepat dan akurat. Misalnya, data transaksi digital dapat digunakan untuk melihat pola pengeluaran dan pemasukan nasabah, sehingga lembaga keuangan dapat menilai tingkat risiko dengan lebih baik.

Selain itu, teknologi digital juga memungkinkan lembaga keuangan untuk melakukan pemantauan aktivitas keuangan nasabah secara real-time. Hal ini membantu lembaga keuangan dalam mendeteksi potensi masalah pembiayaan sejak dini. Namun demikian, digitalisasi juga membawa tantangan baru dalam pengelolaan risiko pembiayaan. Beberapa risiko yang muncul di era digital antara lain penipuan digital (digital fraud), penyalahgunaan data pribadi, serta serangan terhadap sistem keamanan informasi. Risiko-risiko ini dapat menimbulkan kerugian besar jika tidak diantisipasi dengan baik.

2. Pengukuran Risiko Pembiayaan Syariah

Setelah proses identifikasi risiko dilakukan, tahap berikutnya dalam manajemen risiko adalah pengukuran risiko. Pengukuran risiko merupakan proses untuk menilai seberapa besar kemungkinan suatu risiko terjadi serta seberapa besar dampak yang dapat ditimbulkannya terhadap lembaga keuangan. Melalui pengukuran risiko, lembaga keuangan syariah dapat mengetahui tingkat keamanan suatu pembiayaan sebelum keputusan pembiayaan diberikan kepada nasabah.

Pengukuran risiko memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pembiayaan. Dengan melakukan pengukuran risiko secara tepat, lembaga keuangan dapat menentukan apakah suatu pembiayaan layak untuk diberikan, perlu diperbaiki syaratnya, atau bahkan harus ditolak. Oleh karena itu, proses pengukuran risiko harus dilakukan secara objektif, sistematis, dan berdasarkan data yang akurat.

Pengukuran risiko dapat dilakukan melalui beberapa bentuk yaitu sebagai berikut:

a. Pengukuran Risiko Melalui Rasio Non Performing Financing (NPF)

Salah satu indikator utama yang sering digunakan untuk mengukur risiko pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah adalah Non Performing Financing (NPF).¹² NPF merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan antara jumlah pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah. Pembiayaan dikategorikan bermasalah apabila nasabah mengalami keterlambatan pembayaran atau tidak mampu memenuhi kewajiban sesuai dengan akad yang telah disepakati. Semakin tinggi nilai rasio NPF, maka semakin besar tingkat risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan.

Rasio NPF biasanya digunakan oleh manajemen lembaga keuangan untuk menilai tingkat kesehatan portofolio pembiayaan. Jika rasio NPF berada pada tingkat yang rendah, hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan yang disalurkan berjalan dengan baik dan sebagian besar nasabah mampu memenuhi kewajibannya. Sebaliknya, jika rasio NPF meningkat, maka lembaga keuangan perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan pembiayaan serta sistem pengelolaan risiko yang diterapkan.

b. Pengukuran Risiko Melalui Analisis Kelayakan Pembiayaan

Selain menggunakan rasio NPF, pengukuran risiko juga dilakukan melalui analisis kelayakan pembiayaan. Analisis ini bertujuan untuk menilai apakah suatu usaha yang dijalankan oleh nasabah memiliki potensi keberhasilan yang cukup untuk menghasilkan keuntungan dan mampu membayar kewajiban pembiayaan.¹³ Dalam analisis kelayakan pembiayaan, lembaga keuangan biasanya mempertimbangkan beberapa aspek penting, antara lain:

1) Kondisi usaha nasabah

Lembaga keuangan akan menilai apakah usaha yang dijalankan oleh nasabah memiliki prospek yang baik. Penilaian ini mencakup jenis usaha, tingkat persaingan di pasar, serta potensi perkembangan usaha di masa depan.

2) Kemampuan manajemen usaha

Kemampuan nasabah dalam mengelola usaha juga menjadi faktor penting dalam pengukuran risiko. Nasabah yang memiliki pengalaman, keterampilan manajerial yang baik, serta strategi bisnis yang jelas biasanya memiliki peluang keberhasilan usaha yang lebih besar.

3) Stabilitas keuangan nasabah

Lembaga keuangan akan menganalisis kondisi keuangan nasabah, seperti jumlah pendapatan, pengeluaran, serta arus kas usaha. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa nasabah memiliki kemampuan yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan.

4) Prospek usaha di masa depan

Selain melihat kondisi usaha saat ini, lembaga keuangan juga mempertimbangkan potensi perkembangan usaha dalam jangka panjang. Usaha yang memiliki prospek pertumbuhan yang baik biasanya dianggap memiliki risiko yang lebih rendah.

3. Pengendalian Risiko Pembiayaan Syariah Di Era Digital

Pengendalian risiko merupakan tahap akhir dalam proses manajemen risiko pembiayaan setelah dilakukan identifikasi dan pengukuran risiko. Tahap ini memiliki peran yang sangat penting karena bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah.¹⁴ Melalui pengendalian risiko yang efektif, lembaga keuangan syariah dapat menjaga stabilitas keuangan, meningkatkan kualitas pembiayaan, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Pengendalian risiko dalam lembaga keuangan syariah dilakukan dengan menerapkan berbagai strategi yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian atau prudential principle. Prinsip ini menekankan pentingnya pengelolaan pembiayaan secara hati-hati, sistematis, serta sesuai dengan aturan yang berlaku agar potensi risiko dapat diminimalkan.

a. Monitoring atau Pengawasan Pembiayaan

Monitoring merupakan salah satu bentuk pengendalian risiko yang paling penting dalam pembiayaan syariah. Setelah pembiayaan diberikan kepada nasabah, lembaga keuangan syariah tidak hanya berhenti pada tahap pencairan dana, tetapi juga melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan usaha nasabah.¹⁵ Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana pembiayaan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dalam akad serta untuk mengetahui kondisi usaha nasabah secara berkelanjutan. Melalui monitoring tersebut, lembaga keuangan dapat menilai apakah usaha yang dijalankan nasabah berjalan dengan baik dan mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan. Apabila ditemukan adanya penurunan kinerja usaha atau potensi kesulitan dalam pembayaran, lembaga keuangan dapat segera mengambil langkah pencegahan seperti memberikan pendampingan usaha, melakukan restrukturisasi pembiayaan, atau menyesuaikan kembali jadwal pembayaran agar lebih sesuai dengan kemampuan nasabah.

b. Diversifikasi Pembiayaan

Diversifikasi pembiayaan merupakan strategi pengendalian risiko yang dilakukan dengan menyalurkan pembiayaan ke berbagai sektor usaha yang berbeda. Strategi ini bertujuan untuk menghindari konsentrasi risiko pada satu sektor usaha saja. Dalam

praktiknya, lembaga keuangan syariah dapat menyalurkan pembiayaan ke berbagai bidang seperti perdagangan, pertanian, industri, jasa, maupun sektor usaha kecil dan menengah. Dengan adanya diversifikasi ini, risiko pembiayaan dapat tersebar secara lebih merata. Apabila terjadi penurunan kinerja pada salah satu sektor usaha, maka dampaknya tidak akan terlalu besar terhadap keseluruhan portofolio pembiayaan lembaga keuangan. Oleh karena itu, diversifikasi pembiayaan dapat membantu lembaga keuangan dalam menjaga stabilitas pembiayaan dan meminimalkan kemungkinan kerugian yang besar.

c. Penetapan Jaminan atau Agunan yang Memadai

Penetapan jaminan merupakan salah satu cara untuk mengurangi risiko kerugian dalam pembiayaan. Jaminan merupakan aset yang diberikan oleh nasabah sebagai bentuk perlindungan bagi lembaga keuangan apabila nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar pembiayaan. Aset yang dijadikan jaminan biasanya berupa tanah, bangunan, kendaraan, atau aset lain yang memiliki nilai ekonomi. Sebelum menerima jaminan tersebut, lembaga keuangan akan melakukan penilaian terhadap nilai aset serta memastikan bahwa aset tersebut memiliki status kepemilikan yang jelas dan sah secara hukum. Meskipun demikian, dalam sistem keuangan syariah jaminan bukanlah sumber utama pengembalian pembiayaan. Pengembalian pembiayaan tetap harus berasal dari hasil usaha yang dijalankan oleh nasabah, sedangkan jaminan hanya berfungsi sebagai alat pengaman tambahan untuk mengurangi risiko kerugian.

d. Penyusunan Akad yang Jelas dan Transparan

Penyusunan akad yang jelas dan transparan juga menjadi bagian penting dalam pengendalian risiko pembiayaan syariah. Akad merupakan perjanjian yang mengatur hubungan antara lembaga keuangan syariah dan nasabah, termasuk hak dan kewajiban kedua belah pihak.¹⁶ Oleh karena itu, akad harus disusun secara rinci agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari. Dalam akad harus dijelaskan mengenai jumlah pembiayaan yang diberikan, jangka waktu pembayaran, mekanisme bagi hasil atau margin keuntungan, serta ketentuan yang berlaku apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Selain itu, akad juga harus disusun sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir. Dengan adanya akad yang jelas dan transparan, hubungan antara lembaga keuangan dan nasabah dapat berjalan dengan lebih baik dan risiko pembiayaan dapat diminimalkan.

KESIMPULAN

Identifikasi risiko merupakan tahap awal dalam manajemen risiko pembiayaan syariah yang bertujuan untuk mengenali dan memahami berbagai potensi risiko yang dapat muncul dalam kegiatan pembiayaan. Proses ini dilakukan dengan menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan, seperti karakter nasabah, kemampuan membayar, modal usaha, jaminan, serta kondisi ekonomi melalui prinsip 5C. Di era digital, proses identifikasi risiko menjadi lebih efektif dengan dukungan teknologi seperti sistem informasi keuangan dan analisis data digital, meskipun tetap menghadapi tantangan baru seperti risiko penipuan digital dan keamanan data.

Pengukuran risiko merupakan tahap yang bertujuan untuk menilai tingkat kemungkinan terjadinya risiko serta dampaknya terhadap lembaga keuangan syariah. Proses ini penting sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pembiayaan agar lembaga keuangan dapat menentukan kelayakan suatu pembiayaan. Pengukuran risiko dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti menggunakan rasio Non Performing Financing (NPF) untuk mengetahui tingkat pembiayaan bermasalah, melakukan analisis

kelayakan usaha nasabah yang mencakup kondisi usaha, kemampuan manajemen, stabilitas keuangan, dan prospek usaha.

Pengendalian risiko merupakan tahap akhir dalam manajemen risiko yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian akibat pembiayaan bermasalah. Pengendalian risiko dilakukan melalui berbagai strategi seperti monitoring atau pengawasan pembiayaan secara berkala, diversifikasi pembiayaan ke berbagai sektor usaha, penetapan jaminan yang memadai, penyusunan akad yang jelas dan transparan, serta penerapan sistem manajemen risiko yang baik. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital juga membantu lembaga keuangan dalam memantau aktivitas pembiayaan secara lebih cepat dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2025). Analisis kelayakan pembiayaan terhadap tingkat pengembalian pembiayaan usaha kecil pada Bank Syariah Indonesia. *Journal of Society and Development*, 5(2), 64–70.
- Andriyani, M., & Tanjung, H. (2018). Analisis manajemen risiko dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada kredit pemilikan rumah (KPR) (Studi kasus BRI Syariah Cabang Bogor). *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 217–261.
- Asy'ari, M. S., & Wigati, S. (2024). Analisis kelayakan nasabah menggunakan prinsip 5C 1S dalam pembiayaan pemilikan rumah (PPR) (Studi pada KB Bank Syariah KC Sidoarjo). *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 2(11), 216–230.
- Aziz, A. (2021). *Manajemen risiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah*. PT RajaGrafindo Persada.
- Carolina, A., et al. (2024). Pola pemantauan dan pengawasan terhadap pembiayaan dalam bank syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Syariah*, 3(2), 196–204.
- Hidayatullah, M. S., & Hidayati, T. (2022). Upaya dinamisasi sistem dan soliditas regulasi dalam manajemen risiko pembiayaan 4.0 pada perbankan syariah. *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 16(1), 71–94.
- Mursekha, M., et al. (2024). Implementation of sharia principles in the drafting of financing agreements in Islamic financial institutions: Implementasi prinsip syariah dalam penyusunan perjanjian pembiayaan di lembaga keuangan syariah. *Journal of Society and Development*, 4(2), 19–25.
- Nurfardisa, S., et al. (2026). Pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing) dalam perspektif hukum ekonomi syariah. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 9(2), 2285–2292.
- Pratiwi, N., et al. (2025). Integrasi manajemen risiko dan efektivitas operasional dalam penyaluran dana pada lembaga keuangan syariah. *SHARE: Sharia Economic Review*, 2(2).
- Salsabila, N. R., Hidayatullah, A. D., & Hussin, N. S. (2023). Bank syariah sebagai alternatif pembiayaan untuk meningkatkan ekonomi umat. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 96–114.
- Sardari, A. A., & Rinaldy, A. (2025). Perbandingan konseptual dan praktis antara akad musyarakah dan mudharabah dalam pembiayaan syariah: Telaah risiko dan nilai keadilan. *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics*, 5(1), 75–95.
- Sudanto. (2023). Penerapan manajemen risiko sebagai upaya pencegahan pembiayaan bermasalah pada bank syariah. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(6), 12288–12300.
- Suib, M. S. (2017). Risiko pembiayaan muḍārabah (Strategi meminimalisir risiko pembiayaan muḍārabah pada bank syariah). *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(1).
- Widyaningsih, B., & Afan, T. I. (2024). Peran manajemen risiko dalam meningkatkan ketahanan bank syariah di era digital. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(3).
- Yuniarto, M. A., & Qurrota'Aini, S. S. (2025). Analisis Non-Performing Financing (NPF) sebagai indikator risiko kredit pada PT BPR Syariah Meru Nusantara Mandiri. *Jurnal Akuntansi Edukasi Nusantara*, 3(1), 1–14.

Yunus, M. Y., Abduh, T., & Remmang, H. (2024). Pengaruh penilaian prinsip character, collateral dan capacity hubungannya terhadap efektivitas pemberian kredit mikro pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cluster Makassar. *Indonesian Journal of Business and Management*, 6(2), 325–334.